

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan salah satu cita - cita Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia telah merdeka. Namun kenyataan yang ada tidak seperti itu. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak sejahtera, hal ini di buktikan bahwa masih tingginya angka masyarakat yang dalam kategori prasejahtera. (Dewi Ryana, 2013). Dengan himpitan ekonomi yang mendesak dan menuntut mereka untuk bisa bertahan hidup sehingga membuat masyarakat mencoba usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu alternatif yang dapat dijadikan mata pencaharian tambahan disamping yakni *home industry*. *Home industry* mampu menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. *Home* berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang *Industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *Home industry* (atau biasanya ditulis/dieja dengan “*Home industry*”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. (Nurul, Arifin, 2010). Industri yang ada di pedesaan sebagian besar merupakan industri kecil dan industri rumah tangga. Selain jumlah tenaga kerja yang sedikit, umumnya bersifat tradisional, baik teknologi, manajemen maupun pemasaran, dengan demikian memberikan peluang kepada penduduk pedesaan yang secara umum mempunyai pendidikan rendah. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga menunjukkan arti pentingnya peranan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya untuk melangsungkan kehidupan.

Kabupaten Lamongan berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan yang beribu kota di Lamongan memiliki luas 1.813 Km² yang terbagi dalam 474 Kelurahan/ Desa dan 27 Kecamatan. Sebagian besar masyarakat Lamongan adalah pengrajin-pengrajin tenun sudah turun-temurun

selama bertahun-tahun sehingga banyak home industry bermunculan di Lamongan hal ini di dukung dengan jumlah IKKRT (industri kecil kerajinan rumah tangga) mencapai 14.413 unit di tahun 2014 yang dilihat melalui data BPS Kabupaten Lamongan dalam angka 2014. (BPS Lamongan, 2014). Dapat dikatakan penunjang didirikan banyaknya industri rumahan di Lamongan disebabkan karena masyarakat membutuhkan sebagai salah satu batu loncatan ketika mereka mengalami fase krisis dalam hal ekonomi, misalkan saja gagal dalam panen. Diketahui masyarakat yang berada di Lamongan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Tanah yang subur dan beriklim tropis menyebabkan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di bidang tersebut. (BPS Lamongan, 2014). Akan tetapi mulai merasa resah, karena melonjaknya harga-harga pupuk dan obat-obat pertanian yang tidak sebanding dengan harga jual panen yang semakin hari semakin menurun. Sehingga dari awalnya sebagai batu locatan namun sekarang mereka mulai merambah dalam bekerja di *home industry* atau industri kecil.

Keberadaan industri kecil atau *home industry* tidak lepas dari pemerintah, mengacu pada undang-undang NO.20 Tahun 2008 Pasal 1 “Usaha kecil atau *home industry* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi badan baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Industri Kecil dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, bahwa suatu usaha dikatakan sebagai industri kecil bila mempunyai karyawan 5-19 orang. (BPS Lamongan, 2014). Tepatnya di desa kepuhsari telah berdirinya industri kecil yaitu kerajinan tenun tikar, dapat diketahui kerajinan tenun tikar ini berdiri pada tahun 2007 yang dirintis oleh Purwanto bersama dengan istrinya Titik Handayani yang awal mulanya sebagai buruh tenun tikar, namun beralih untuk mendirikan sendiri, berinovasi menggunakan perangkat manual. (Wawancara Titik Handayani,

2017). Peralatannya masih cukup sederhana atau bisa dikatakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Alat tenun bukan mesin bisa di katakan peralatan yang masih sederhana atau tradisional dikerjakan secara manual. (Dwy Prasetya, 2015). Cara menjalankan tenun ini yakni oleh tenaga manusia. Kerajinan tenun tikar bahan utamanya adalah berawal dari bambu, kemudian dengan adanya limbah pabrik yang tidak terpakai, akhirnya muncul sebuah ide atau gagasan untuk merubah bahan utama yang berawal dari bambu beralih menjadi limbah pabrik yang tidak terpakai. Karena respon yang diterima sangat bagus oleh pasar, maka akhirnya bahan utama yang berawal dari bambu tersebut berubah menjadi benang dan rafia sebagai bahan utama dari pembuatan tenun tikar. (Dwy prasetya, 2015). Pengelolaan kerajinan tersebut, yakni dengan mengambil tenaga kerja atau buruh di Desa Kepuhsari untuk mengembangkan *home industry* tersebut.

Dapat dikatakan pekerja atau tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Maning, 1984:55 dalam Dewi Ryana, 2013). Selain itu kedudukan tenaga kerja lebih penting lagi karena tenaga kerja bukan hanya menjadi faktor produksi melainkan merupakan mitra usaha bagi pengusaha. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen yang tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dari hal tersebutlah terdapat hubungan antara pengusaha dan pekerja, Yang paling mendasar dalam konsep hubungan tersebut yaitu kemitra sejajaran antara pekerja dan pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja

untuk mencapai tujuan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan. (Maning, 1984:87 dalam Dewi Ryana, 2013).

Namun tidak dapat dipungkiri pada hal tersebut juga rentan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang berujung pada sebuah ketidakadilan yang bisa disebut dengan eksploitasi. Karena pada kenyataannya masing-masing pemilik maupun buruh memiliki hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga untuk mencapainya dengan menghalalkan segala cara, yaitu salah satunya pengeksploitasian. Berbicara mengenai eksploitasi dapat dikatakan sebagai bentuk pemanfaatan suatu hal baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara berlebihan demi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. (Wright, 1997: 10 dalam Safitri, 2014). Tepatnya di Desa Kepuhsari terdapat *Home Industry* yang mempekerjakan buruh dengan sistem *outsourcing* bahwasannya dijelaskan mengenai definisi outsourcing menurut UU ketenagakerjaan yakni undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang isinya menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis. (Amir Syamsudin, 2012). Sehingga dapat dikatakan salah satu perjanjian pekerjaan antara suatu bisnis dengan perusahaan lain. Outsourcing dilakukan dengan tujuan mengalihdayakan sumber daya baik yang menggunakan tenaga manusia atau peralatan. Hal ini bertujuan supaya biaya produksi dapat ditekan sehemat mungkin atau untuk lebih memusatkan fokus perhatian kepada hal yang dianggap utama dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan jika berbicara tentang hak-hak tenaga outsourcing menurut UU ketenagakerjaan yaitu:

1. Hak dan kewajiban tenaga kerja dalam penandatanganan kontrak kerja (Pasal 59 ayat 1 UU ketenagakerjaan)
2. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan serta pengakuan kompetisi kerja (Pasal 11 dan 18 UU ketenagakerjaan)

3. Hak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 86 ayat 1 UU ketenagakerjaan)
4. Memperoleh upah atau upah lembur apabila dipekerjakan melebihi waktu kerja normal (Pasal 1 angka 30 dan 78 ayat 2 UU ketenagakerjaan)
5. Hak untuk beribadah (Pasal 81 UU ketenagakerjaan)
6. Hak memperoleh pesangon (Pasal 156 ayat 1 UU ketenagakerjaan)

Namun hak-hak tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh para buru tenun yang mana selama ini sistem ekonomi melihat hak-hak pekerja yaitu dalam bentuk materiil atau bisa disebut dengan upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh tenun dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Luluk Ul Izzah, 2015). Namun pada saat ini permasalahan yang sering muncul adalah kurang terpenuhinya hak para pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerja, yaitu hak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan waktunya. Upah menjadi sangat penting dikarenakan tingginya ketergantungan pekerja, untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.

Pada kenyataannya, pelaksanaan praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja *home industry* tenun tikar tradisional terbilang minim, perhitungan upah tersebut ditentukan berdasarkan sedikit dan banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan oleh pekerja yaitu berkisar antara Rp.75.000-150.000 per minggu. Selain itu, yang terjadi di *home industry* tenun tikar tradisional adalah masalah keterlambatan upah. Pemilik industri terkadang tidak memberikan upah sesuai dengan waktu pembayaran upah kepada pekerja yaitu selama 3-5 hari. Sehingga dapat dikatakan ada ketidakseimbangan antara tenaga dan juga hasil yang diperoleh oleh para pekerja tenun. Pemilik *home industry* tidak memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan atau bisa disebut dengan KIS adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Ariani Endah Nuryanti, 2017). Sehingga hal tersebut bisa terlihat dari sistem kerja baik dari segi pengupahan maupun aturan yang ditetapkan dalam melakukan pekerjaan dan juga alat produksi kerja yang diberikan di *home industry* tikar tenun yang ada di Lamongan terdapat ketidakadilan. Berangkat dari permasalahan diatas pada *Home Industry* di Desa Kepuhsari tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Bagaimana sebenarnya potret pekerja atau buruh pada *home industry* tenun tikar tradisional dalam sebuah ketidakadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk eksploitasi pekerja tenun tikar tradisional di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya *home industry* kerajinan tenun tikar di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. untuk menambah wawasan mengenai kerajinan tenun di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai eksploitasi pekerja tenun tikar tradisional di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menjelaskan dampak dari eksploitasi pekerja tenun tikar tradisional di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau menambah pengetahuan terhadap pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan sosiologis peneliti mengenai eksploitasi pekerja tenun tikar tradisional di Desa Kepuhsari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Dan dapat menjadi masukan, menambah wawasan bagi peneliti, kaum akademisi, pihak peneliti lain, serta masyarakat umum.

2 Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat memberi gambaran terhadap para masyarakat sekitar tentang eksploitasi pekerja tenun tikar tradisional dan memberi pengetahuan akan dampak dari eksploitasi pekerja tenun.

b. Bagi Akademis

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh dari perkuliahan di Universitas Trunojoyo Madura dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja tenun.